

FILSAFAT HUKUM ALIRAN REALISME HUKUM

Zainal Aris Masruchi¹,

Received: 30 Januari 2021 | Accepted: 22 April 2021 | Published: 07 Juni 2021

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia; arismasruchi123@gmail.com

Abstract: Axiology of justice being the antithesis of positivism, legal realism is a notion that provides judges great latitude in their decision-making. In order to be able to formulate laws in his choices, a judge must not only follow the rules but also investigate, comprehend, and clearly observe the social truths that occur. Because some legal realists contend that American law is essentially founded in religious conviction, the idea of legal realism with a belief in God, also known as Theistic Legal Realism, first emerged in America. Ordinary Law. The idea of divine legal realism, also known as theistic legal realism, seeks to establish genuine justice by transcendent ideals and guards against judges acting arbitrarily when they are constrained by their duty to God.

Keywords: *Legal Philosophy, Legal Realism*

Pendahuluan

Filsafat adalah kegiatan berpikir, artinya dalam suatu hubungan dialogikal dengan yang lain ia berupaya merumuskan argumen-argumen untuk memperoleh pengkajian. Filsafat menurut hakikatnya bersifat terbuka dan toleran. Filsafat bukanlah kepercayaan atau dogmatika (Meuwisen, 1979 :22-32) Dengan demikian berfilsafat berarti selalu berusaha untuk berfikir guna mencapai kebaikan dan kebenaran, berfikir dalam filsafat bukan sembarang berfikir namun berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya, oleh karena itu meskipun berfilsafat mengandung kegiatan berfikir, tapi tidak setiap kegiatan berfikir berarti filsafat atau berfilsafat. Sutan Takdir Alisjahbana (Alisjahbana, 1981) menyatakan bahwa pekerjaan berfilsafat itu ialah berfikir, dan hanya manusia yang telah tiba di tingkat berfikir, yang berfilsafat.

<https://doi.org/10.59943/economic>

Publisher's Note: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Filsafat mencakup banyak ragam bagian dan doktrin. Ada yang membagi filsafat atas : ontology, epistemology, dan axiology. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu *Ontos: being*, dan *Logos:logic*. Jadi, ontologi adalah *the theory of being qua being* (teori tentang keberadaan sebagai keberadaan) atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada, sepanjang sesuatu itu ada (Saihu, 2019). Clauberg menyebut ontologi sebagai “ilmu pertama,” yaitu studi tentang yang ada sejauh ada. Studi ini dianggap berlaku untuk semua entitas, termasuk Allah dan semua ciptaan, dan mendasari teologi serta fisika. Pertanyaan yang berhubungan obyek apa yang dikaji oleh pengetahuan itu (ontologi), bagaimana cara mengetahui pengetahuan tersebut (epistemologi), dan apa fungsi pengetahuan tersebut (aksiologi) (Kristiawan, 2016). Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Kajian tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis adalah Thales, Plato, dan Aristoteles. Thales, misalnya, melalui perenungannya terhadap air yang ada di mana-mana, ia sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan “substansi terdalam” yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Yang penting bagi kita sesungguhnya bukanlah ajarannya yang mengatakan air itulah asal mula segala sesuatu, melainkan pendiriannya bahwa “mungkin sekali segala sesuatu berasal dari satu substansi belaka.”

Kemudian dalam Ensiklopedi Britannica dijelaskan bahwa ontologi adalah teori atau studi tentang yang ada (*being/wujud*) seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi sinonim dengan metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukansifat nyata yang asli (*real nature*) dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur, dan prinsip benda tersebut (Burhanuddin, 2018: 49).

Diatas telah disebutkan bahwa pendidikan ditinjau dari sisi ontologi berarti persoalan tentang hakikat keberadaan pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak mungkin bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam kehidupan, pendidikan secara khusus difungsikan untuk menumbuh kembangkan segala potensi kodrat (*bawaan*) yang ada dalam diri manusia. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa ontologi pendidikan berarti pendidikan dalam hubungannya dengan asal-mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia (bakar, 2014: 19)

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani “*Episteme*” dan “*Logos*”. “*Episteme*” berarti pengetahuan (*knowledge*), “*logos*” berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya. Dengan menyederhanakan batasan tersebut, Brameld mendefinisikan epistemologi sebagai “*it is epistemologi that gives the teacher the assurance that he is conveying the truth to his student*”. Definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai “epistemologi memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya”. Disamping itu banyak sumber yang mendefinisikan pengertian epistemologi di antaranya:

1. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang menggarahi masalah-masalah filosofikal yang mengitari teori ilmu pengetahuan.
2. Epistemologi adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas, dan kebenaran pengetahuan (ilmiah).
3. Epistemologi adalah cabang atau bagian filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan, yaitu tentang terjadinya pengetahuan dan kesahihan atau kebenaran pengetahuan.
4. Epistemologi adalah cara bagaimana mendapatkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, ruang lingkup pengetahuan. Manusia dengan latar belakang, kebutuhankebutuhan, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda mesti akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti dari manakah saya berasal? Bagaimana terjadinya proses penciptaan alam? Apa hakikat manusia? Tolak ukur kebaikan dan keburukan bagi manusia? Apa faktor kesempurnaan jiwa manusia? Mana pemerintahan yang benar dan adil? Mengapa keadilan itu ialah baik? Pada derajat berapa air mendidih? Apakah bumi mengelilingi matahari atau sebaliknya? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tuntutan fitrah manusia dan rasa ingin tahunya yang mendalam niscaya mencari jawaban dan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut dan hal-hal yang akan dihadapinya. Pada dasarnya, manusia ingin menggapai suatu hakikat dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya (Suaedi, 2016: 91)

Aksiologi merupakan salah satu cabang dari filsafat yang membahas tentang nilai. Istilah aksiologis berasal dari kata *axios* dan *logos*. *Axios* artinya nilai atau sesuatu yang berharga, *logos* artinya akal, teori. Aksiologis artinya teori nilai, penyelidikan mengenai kodrat, kriteria, dan status metafisik dari nilai (Muntasyir, 2007: 26). Memperbincangkan aksiologi tentu membahas dan membedah masalah nilai. Apa sebenarnya nilai itu? Bertens menjelaskan nilai sebagai sesuatu yang menarik bagi seseorang, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dicari, sesuatu yang dicari, sesuatu yang disukai dan diinginkan (Aziz, 2019: 299-214) Pendeknya, nilai adalah sesuatu yang baik. Lawan dari nilai adalah non-nilai atau *disvalue*. Ada yang mengatakan *disvalue* sebagai nilai negatif. Sedangkan sesuatu yang baik adalah nilai positif. Hans Jonas, seorang filsuf Jerman-Amerika, mengatakan nilai sebagai *the addresse of a yes*. Sesuatu yang ditujukan dengan ya. Nilai adalah sesuatu yang kita iya-kan atau yang kita aminkan. Nilai selalu memiliki konotasi yang positif (Abadi, 2016: 4-5)

Dikenal beberapa istilah Filsafat Hukum dalam bahasa asing, seperti di Inggris menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Legal Philosophy* atau *Philosophy of Law*, kemudian di Belanda juga menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Wijsbegeerte van het Recht* dan *Rechts Filosofie* dan di Jerman menggunakan istilah *Filosofie des Rechts*.⁸ Istilah Filsafat Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie*. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, lebih tepat menerjemahkan Filsafat Hukum sebagai padanan dari *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie* daripada *Legal Philosophy*. Istilah *Legal* dalam *Legal Philosophy* sama pengertiannya dengan Undang-Undang atau hal-hal yang bersifat resmi, jadi kurang tepat digunakan untuk peristilahan yang sama dengan Filsafat Hukum. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum bukan hanya Undang-Undang saja dan hukum bukan pula hal-hal yang bersifat resmi belaka (Atmadja, 2013: 10).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Filsafat Hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat (Darmodiharjo, 1999:10).

Yang menjadi pertanyaan bagi para mahasiswa adalah; apakah manfaatnya mempelajari filsafat hukum ? Apakah tidak cukup mahasiswa dibekali dengan ilmu

hukum saja? Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa filsafat (termasuk dalam hal ini filsafat hukum) memiliki sifat : yang membedakannya dengan ilmu lain (Darmodiharjo, 1999: 16-17).

Menurut E. Utrecht, filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti : apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan adanya dan tujuan hukum), apakah sebabnya kita menaati hukum? (persoalan berlakunya hukum), apakah keadilan yang menjadi ukuran baik buruknya hukum itu? (persoalan keadilan hukum) (Utrecht, 1966)

Tentang sejauh mana manfaat mempelajari filsafat hukum, dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa mata kuliah filsafat hukum ditingkat terakhir fungsinya untuk menempatkan hukum dalam tempat dan perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia menjadikan dunia ini suatu tempat yang lebih pantas untuk didiaminya. Gunanya untuk mengimbangi efek daripada spesialisasi yang sempit yang diperoleh mereka disebabkan oleh adanya program spesialisasi yang dimulai di fakultas-fakultas hukum pada tahun ke-4". Bagi mereka yang bergerak dibidang teoritis dan yang tugas pokoknya dalam lingkungan pembentukan atau pembinaan hukum, amatlah besar manfaat mempelajari filsafat hukum (Kusumaatmadja, 1975:9).

Menurut Wolfgang Friedmann, seluruh pemikiran sistematik teori hukum pada satu sisi berkaitan dengan filsafat, dan sisi lain dengan teori politik. Sering titik tolaknya adalah filsafat, sedangkan ideologi politik berperan sebagai pelengkap - seperti pada teori-teori para ahli Metafisika klasik Jerman atau para pengikut aliran Neo-Kant. Pada saat yang lain fokus kajiannya adalah ideologi politik, seperti dalam teori-teori hukum sosialisme dan fascisme. Dan kadangkadang ilmu pengetahuan dan ideologi politik berbaur menjadi suatu sistem yang bulat, yang unsur-unsur dari kedua bidang itu tidak mudah untuk ditelusuri, seperti dalam sistem skolastik atau dalam sistem filsafat Hegel. Tetapi semua teori-teori harus memuat unsur filsafat - refleksi dari kedudukan manusia di muka bumi - dan memperoleh warnanya serta isinya yang khas dari teori politik - dari gagasan tentang bentuk masyarakat yang terbaik (Friedmann, 1996:1).

Filsafat Hukum meresapi semua bentuk pengusahaan hukum teoritikal dan pengusahaan hukum praktikal. Pengusahaan hukum teoritikal adalah kegiatan menguasai hukum secara intelektual, dengan metoda logik-sistematik, rasional kritis. Sedangkan refleksi praktikal adalah kegiatan manusia berkenaan dengan berlakunya hukum dalam realita kehidupan sehari-hari (Atmadja, 2018: 5).

Filsafat hukum meresapi Teori Hukum dan Ilmu-Ilmu Hukum, oleh karena itu filsafat hukum diklasifikasikan ke dalam ilmu hukum. Pokok-pokok kajian filsafat hukum meliputi dwi tugas yaitu: Landasan daya ikat hukum dan landasan penilaian keadilan dari hukum yang disebut norma kritikal.

Hasil dan Pembahasan

1. Realisme Hukum

Pandangan-pandangan dalam filsafat hukum dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan kriteria persamaan pokok untuk hal-hal tertentu. Kelompok-kelompok pandangan dalam filsafat hukum ini dapat juga disebut aliran-aliran atau madzab-madzab. Dalam masing-masing aliran itu tercakup beberapa teori yang sebenarnya mengandung perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain, tetapi karena adanya persamaan pokok untuk hal-hal tertentu maka dapat dikelompokkan dalam satu aliran. Beberapa aliran pokok yang terpenting, yaitu:

1. Aliran hukum alam;
2. Aliran manfaat (utilitarianism);
3. Aliran positivisme hukum;
4. Aliran sejarah dan Marxisme;
5. Aliran sosiologis;
6. Aliran realisme hukum;
7. Aliran hukum kritis.

Ada juga yang menambahkan beberapa aliran lain, tetapi aliran-aliran lain tersebut pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada salah satu dari aliran-aliran pokok tersebut di atas.

Aliran Realisme Hukum merupakan salah satu aliran yang akan penulis jabarkan. Aliran Realisme Hukum disebut pula dengan Legal Realism. Dalam pandangan penganut realisme hukum, hukum adalah hasil kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Pembentuk hukum dapat meliputi kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, dan hasil hukum dalam kehidupan. Pandangan dalam realisme hukum adalah bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu.

Apa yang dianggap sebagai hukum didalam buku, baru merupakan tafsiran tentang bagaimana hakim akan memutuskan.

Realisme hukum (*legal realism*) muncul di awal abad 20. Realisme hukum pada hakikatnya bukan merupakan suatu aliran melainkan suatu gerakan, yaitu gerakan yang dipelopori terutama oleh sejumlah hakim. Gerakan ini diawali oleh sejumlah hakim yang menentang positivisme hukum atau *analytical jurisprudence*. Gerakan realisme hukum ini berpusat di Amerika Serikat, sehingga di sana dinamakan *American Legal Realism*, walaupun di beberapa negara Eropa ada pula gerakan-gerakan semacam itu. Pelopor dari kalangan hakim antara lain seorang hakim United States Supreme Court, Oliver Wendel Holmes (1841-1935), dengan bukunya *The Common Law*, Jerome Frank (1889-1957).

Ajaran hukum dari Realisme Hukum yang berkembang di Amerika Serikat dan Skandinavia telah menghasilkan pemikiran tentang hukum yang sampai saat ini masih layak dan relevan untuk dikaji di kalangan akademik dan kalangan praktisi hukum karena kenyataannya hukum dalam pandangan aliran realisme hukum apa yang tampak dalam pekerjaan hakim dalam memutus sebuah peristiwa konkrit sebagaimana yang dikemukakan uraikan oleh Achmad Ali, berikut: (Ali, 1996: 307-313).

1. Ajaran Holmes: Holmes dikenal sebagai “*the founder of the realist scholl*”. Holmes selama menjabat hakim agung Amerika Serikat 30 tahun kata-katanya yang terkenal adalah “*the life of the law has been, not logic, but experience*”. Aspek-aspek empiris dan pragmatis dari hukum merupakan hal yang penting. Bagi Holmes yang disebutnya sebagai hukum adalah apa yang diramalkan akan diputus dalam kenyataannya oleh pengadilan. Jadi bagi Holmes hukum adalah kelakuan aktual para hakim (*patterns of behaviour*) di mana (*patterns of behavior*) itu ditentukan oleh tiga faktor masing-masing:
 - a. Kaidah-kaidah hukum yang dikonkritkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi
 - b. Moral hidup perilaku hakim
 - c. Kepentingan sosial.Tiga faktor itulah yang mempengaruhi putusan hakim.
2. Karl Nickerson Liewellyn: karangannya yang terkenal adalah “*the normative, the legal, and the law jobs* (1940). Liewellyn mengemukakan sembilan metode pendekatan yang khas realisme, yaitu: (Curzon, 1979 : 185):

- a. *a view of the law as in flux*
- b. *an attitude to law, not as an end in itself but as a means to a social end.*
- c. *A belief that society is in a continuing process of change and often ahead of the law, so the continuous re-examination and revision of law is essential.*
- d. *An acceptance of the necessity for divorcing if only temporarily “is” and “ought” for purposes of legal study (after the purely scientific problem has been solved...the hour of ideals and value judgments occurs)*
- e. *A distrust of traditional concepts and legal rules as a descriptions of what the courts are doing.*
- f. *A refusal to emphasise the significance of the prescriptive rules in producing decisions of the courts.*
- g. *A stress on the importance of grouping cases in to very narrow categories.*
- h. *A stress on evaluation of the law in term of its impact and effects on society.*
- i. *A belief in the significance of what can be achieved by a sustained planned attack on legal problems.*

Mendasarkan apa yang dikemukakan Liewellyn di atas, terlihat bagi Liewellyn hukum harus diterima sebagai suatu yang terus-menerus berubah, hukum bukan sesuatu yang statis. Tujuan hukum harus senantiasa dikaitkan dengan tujuan masyarakat di mana hukum itu berada. Masyarakat merupakan proses yang terus-menerus berubah secara berkesinambungan dan olehnya itu perubahan hukum pun merupakan suatu yang esensial.

Demikian pula ternyata bahwa dibutuhkan penekanan pada evaluasi hukum terhadap dampak dan efeknya pada masyarakat. Ajaran Liewellyn menyakini bahwa yang disebut hukum tidak lain adalah putusan pengadilan. Kewibawaan seorang hakim berdasarkan pada sifat normatif hukum meskipun demikian hakim harus tetap mempertahankan perkembangan bebas hukum melalui pengadilan dan tetap menerima pengaruh hubungan-hubungan sosial dan ekonomi.

3. Esensi ajaran Jerome Frank: Frank seorang hakim Amerika Serikat yang terkenal dengan ajarannya:
 - a. Ia menitikberatkan usaha untuk suatu “a constructive sceptic” ia memotivasi hasrat untuk melakukan reformasi terhadap hukum dalam kepentingan-kepentingan keadilan.

- b. Hukum tidak mungkin dipisahkan dari putusan pengadilan.
 - c. Hukum tidak dapat disamakan dengan aturan-aturan hukum yang tetap.
 - d. Putusan hakim tidak diturunkan secara otomatis dari aturan-aturan hukum yang bersifat tetap.
 - e. Ia tidak dapat menerima pandangan bahwa prinsip-prinsip hukum itu selalu benar dan baik, selalu menjamin kepastian, keamanan dan harmoni dalam kehidupan bersama.
 - f. Putusan pengadilan tergantung pada banyak faktor, antara lain: (i) kaidah-kaidah hukum, (ii) faktor-faktor non hukum seperti perasangka politik, ekonomi dan moral.
 - g. Jika orang ingin benar-benar memahami apa yang menjadi dasar dari putusan-putusan pengadilan, mereka tidak akan menemukannya pada “*the rules of law*” tetapi sangat kasuistis, dan ditentukan oleh berbagai faktor termasuk faktor-faktor irasional, emosi, prasangka, dan lain-lain. Dengan sekedar mengetahui aturan-aturan hukum saja, tidak akan mampu untuk memiliki secara memadai kemampuan memprediksi putusan-putusan pengadilan.
 - h. Pengertian apa yang disebut sebagai hukum oleh Frank, mirip dengan pemahaman orang awam tentang hukum, yaitu bukan undang-undang, melainkan hukum adalah seperangkat kenyataan-kenyataan, suatu putusan pengadilan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada. Dalam kaitan ini terkenal kalimat Frank bahwa : “*no one knows the law about any case or with respect to any given situation, transaction, or event, until there has been a specific, decision (judgment order or decree with regard there to)*”.
4. Ajaran Schubert: Profesor Schubert seorang besar ilmu politik pada Universitas Michigan, di Amerika Serikat menekankan studi terhadap perilaku hakim. Karena menurut Schubert, dengan mengetahui perilaku hakim dan latar belakangnya, kita dapat meramalkan putusannya. Bagi Schubert, Esensi dari suatu pendekatan ilmiah, adalah dengan menggunakan teori-teori ilmiah, seorang ilmuan akan memiliki kemampuan untuk meramalkan apa yang bakal terjadi dengan menggunakan data yang dimiliki.

Suatu perkembangan dan bagian terpenting dari pendekatan realisme Amerika Serikat dibidang hukum adalah menggunakan investigasi ilmiah bagi problem-

problem hukum dengan pemanfaatan metodologi dan peralatan yang tercipta dalam 3 dekade terakhir. Berikut ini adalah diantara beberapa faktor yang digunakan dalam pendekatan yang penulis kemukakan di atas:

- a. Perkembangan dalam bidang teknologi, seperti penyimpanan data secara elektronik dan pencarian informasi melalui komputer.
 - b. Pesatnya ilmu-ilmu baru, seperti sibermetik yaitu suatu studi dalam pengendalian dan pengkomunikasian antara manusia dan mesin.
 - c. Pemanfaatan simbol-simbol logis dan “boolean”. Aljabar untuk melakukan formasi dan resolusi masalah-masalah, khususnya yang berkaitan dengan probabilitas.
 - d. Peningkatan reset perilaku yang bukan merupakan studi terhadap jiwa manusia, melainkan pada perilaku pengamatannya dan kaitannya dengan “external stimuli” nya.
5. Ajaran Benjamin Cardozo: Benjamin juga seorang hakim terkenal di Amerika Serikat, dan pandangan-pandangannya banyak dijadikan di Amerika Serikat hingga saat ini.

Pokok-pokok padangannya adalah:

- a. Hukum adalah kegiatan hakim di pengadilan yang terikat pada tujuan hukum, yaitu kepentingan umum.
 - b. Hakim bebas memutus tetapi dengan batasan, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
6. Esensi ajaran Arthur N Henderson: terlihat di sini betapa kontradiksinya antara pandangan penganut positivism hukum atau hukum murni seperti Hans Kelsen. Bagi realime, adalah suatu kemustahilan bagi yuris melaksanakan bidangnya tanpa dibekali dengan ilmu lain selain ilmu hukum. Berbeda dengan Hans Kelsen yang malah secara ekstrem ingin membuang semua ilmu-ilmu lain dalam studi hukum.
7. Esensi Ajaran Arthur L Corbin: selain Arthur N Henderson, kita juga dapat melihat pandangan yang selaras dari Arthur L Corbin. Aliran Skandinavia bersama-sama dengan aliran realisme Amerika Serikat merupakan suatu penolakan umum terhadap “*das sollen*” the “*ought*” dalam studi hukum dan menolak spekulasi metafisik dalam penyelidikan kenyataan-kenyataan dari sistem-sistem hukum, tetapi berbeda dengan realisme Amerika Serikat, maka realisme Skandinavia lebih menitikberatkan

perhatiannya pada aspek-aspek perilaku hakim daripada pertanyaan- pertanyaan tentang hukum yang tumbuh dari perhatian pada sifat dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum.

Menurut aliran *legal realism*, *the role of the judge is very important in deciding the case; he should not only rely on the positive law only, but also have to find the (real) law in the life of the society to be used as foundation of the decision. It is this legal realism which then becomes the foundation of sociological jurisprudence study that conceptualizes the law as a form of patterned, constant, continuous and accepted regularities as a necessity that must be done because it provides benefits for the life* (Nadir, 2017).

Adapun konsep tentang realisme ala skandinavia berakar dari kondisi hukum dan ilmu hukum yang berada di skandinavia dimana ketika pengetahuan terhadap konsep dan metode dari hukum skandinavia meningkat maka ini berarti penulisan oleh para hakim menjadi lebih bernilai. Di negara-negara skandinavia hukum hukum roma (civil law) hanya memiliki dampak yang kecil. Hukum hukum substansif skandinavia termasuk dalam pengetahuan hukumnya tetap berada diluar konsep hukum mainstream dunia . Hukum hukum skandinavia jarang yang tertulis apalagi terkodifikasi dan sebagai akibatnya lebih berorientasi pada hakim dan atau peradilan (Paranjpe, 2023: 81-82).

Salah satu tokoh realisme skandinavia adalah hagelstorm yang dipandang sebagai bapak spiritual realisme hukum skandinavia yang menyatakan tentang pandangannya terhadap metafisik atau dunia supernatural dibalik eksistensi realitas fisik. Bagaimanapun hagelstorm berkomitmen bahwa nilai ideal dalam realitas spiritual sebenarnya ada di balik pikiran manusia. Realitas akan berpengaruh pula terhadap pemikiran manusia dan pada akhirnya mempengaruhi konsep yang digunakan untuk mengungkap penghakiman.

Pandangan yang berbeda disampaikan Karl Olivecrona tentang realisme yaitu bahwa ia bersikeras bahwa hukum adalah seperangkat fakta sosial menolak bahwa hukum merupakan perintah atau ekspresi dari kemauan negara. Kehendak negara tersebut berupa undang undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga konstitusional negara dan dari waktu ke waktu mempengaruhi pemikiran hakim hingga level pengambilan keputusan baginya merupakan sebuah pemaksaan hukum.

Bahwa sebenarnya positivism adalah mitos belaka karena ia hanya eksis dalam pemikiran seseorang hakim adalah karena tekanan psikologis akibatnya berpengaruh pada perilakunya untuk secara sukarela menyerah kepada peraturan negara. Karl Olivecrona mengemukakan bahwa moral merupakan hal yang utama dan hukum terinspirasi oleh moral tersebut. Prinsip utama dari hukum adalah merepresentasikan dan berdasarkan keadilan. Ia mencoba menyelesaikan pertanyaan tentang bagaimana standar moral dari setiap individu dan bagaimana pengaruh dari pemakaian kekuatan sesuai positivism terhadap standar tersebut.

Karl Berpendapat bahwa karakter setiap orang terbentuk dibawah pengaruh dari lingkungan sekitarnya terutama sejak usia dini. Setiap orang selain memiliki standar moral pribadi juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat disekitarnya. Hukum tidak mampu merubah suatu standar moral pribadi yang telah tertanam sejak kecil yang dipengaruhi kultur yang eksis sejak sebelum seseorang tersebut lahir. Karenanya setiap keputusan Hakim pasti juga dipengaruhi oleh standar kualitas pribadi, keterampilan, pemahaman hakim terhadap fakta sosial yang melingkupi sebuah permasalahan hukum yang pasti berbeda antara satu dengan lainnya walaupun sama dalam hal perbuatannya (Saeesh Naik, 2014: 8).

Realisme secara garis besar terbagi kedalam dua kelompok yaitu kelompok amerika dan skandinavia walaupun ada kelompok ketiga yang merupakan minoritas yakni *Theistic legal realism* atau *realism hukum yang berketuhanan*. *For the realists, The law, they argued, is the judge's decision itself. "the law consists of decisions, not of rules. If so, then whenever a judge case he is making law. "what officials do about disputes is, to my mind, the law itself. " law is made up not of rules for decision laid down by the courts but of the decisions themselves. "(L)aw rises when some one is asked to determine the lawful ness that is the rightness-of an event, necessarily a past event* (Frank, 2009: 125).

Diluar dua kelompok besar realisme hukum yaitu realisme skandinavia dan realisme amerika maka terdapat kelompok ketiga dari realisme yang memiliki perbedaan cukup jauh dari kedua kelompok tersebut. Kelompok ini mengetengahkan sebuah konsep yang radikal berkaitan dengan realisme yaitu tentang konsep *theistic legal realism* atau realisme hukun yang berketuhanan. *Konsep theistic legal realism* ini memadukan realisme hukum ala amerika dengan prinsip prinsip keimanan kepada

Tuhan. Konsep ini berkembang dikalangan realisme pada awalnya di amerika karena menurut sebagian realis sebenarnya hukum amerika berakar kepada kepercayaan terhadap Tuhan. Common Law, Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Konstitusinya kesemuanya mencerminkan kepercayaan bangsa Amerika kepada Tuhan, Para Founding Fathers Amerika menurut para penganut theistic legal realism adalah terpengaruh oleh keimanan kepada Tuhan (Hernandez, 2010: 909).

Prinsip pengakuan keimanan Bangsa Amerika kepada Tuhan ini ditulis John Locke sebagai mana dikutip oleh Mark Goldie dalam *Second treaties Of Government* “(The) law of nature stands as an eternal rule to all men, legislators as well as others. The rules that they make for other men’s actions, must, as well as their own and other men’s actions, be conformable to the law of nature, i.e. to the will of God, of which that is a declaration, and the fundamental law of nature being the preservation of mankind, no human sanction can be good, or valid against it.” (Goldie, 2006: 116).

Pengakuan Keimanan kepada Tuhan dalam *The Declaration Of Independence* “When, in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bonds which have connected them with another, and to assume among the Powers of the earth. The separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

Terlepas dari ketiga kalangan realisme (realisme skandinavia, realisme amerika dan *theistic legal realism*), Lili Rasjidi mengemukakan ciri-ciri realisme hukum, yaitu :

- a. Realisme hukum bukanlah suatu aliran/madzab dalam filsafat hukum. Realisme hukum adalah suatu gerakan (movement) dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum;
- b. Realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial; maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadilan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum.

- c. Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara Sollen dan Sein untuk keperluan suatu penyelidikan. Agar penyelidikan itu mempunyai tujuan maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai itu haruslah seumuman mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak pengamat maupun tujuan-tujuan kesusilaan.
- d. Realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu dirumuskan definisidefinisi dalam peraturan-peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh pengadilan. Sesuai dengan keyakinan ini, maka realisme menciptakan penggolongan-penggolongan perkara dan keadaan-keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya daripada jumlah penggolongan-penggolongan yang ada pada masa lampau.
- e. Gerakan realisme menekankan bahwa pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama akibatnya (Rasjidi, 1982: 44-45).

Penjabaran tersebut diatas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut, Konsep realisme hukum atau *legal realism* merupakan konsep yang memberikan kepada hakim kebebasan yang luar biasa untuk mengambil keputusan dengan aksiologisnya adalah keadilan sebagai anti tesis positivisme. Seorang hakim tidak lah boleh hanya berpegang kepada peraturan peraturan saja tetapi hakim wajib menggali, memahami dan melihat dengan jernih fakta fakta sosial yang terjadi sehingga mampu membuat hukum dalam keputusannya. Kedua, Konsep Realisme Hukum Berketuhanan atau *Theistic Legal Realism* ini berkembang pada awalnya di amerika karena menurut sebagian realis sebenarnya hukum amerika berakar kepada kepercayaan terhadap Tuhan. *Common Law*, Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Konstitusinya kesemuanya mencerminkan kepercayaan bangsa Amerika kepada Tuhan. Hukum dan keimanan tidak seharusnya dipertentangkan sebagaimana dua kutub ekstrim, bahwa *Theistic legal realisme* atau realisme hukum berketuhanan menjadi penghubung antara dua prinsip ini yaitu Hukum dan Keimanan, dan ketiga Konsep realisme hukum berketuhanan atau *theistic legal realism* ini berusaha menemukan keadilan yang benar melalui nilai nilai transendensi dan menjaga hakim dari memutuskan secara serampangan dimana hakim dikontrol oleh tanggung jawabnya

terhadap Tuhan dan pada akhirnya membantu memfasilitasi interaksi yang tepat dari keimanan kepada Tuhan, akal atau logika dan hukum.

2. Realisme Hukum Terkait Undang Undang Cipta Kerja

Indonesia merupakan suatu negara yang berusaha bangkit dan bertahan dalam situasi yang mencekam saat ini. Ujian adanya wabah virus Covid-19 memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi seluruh kalangan (rendah, menengah termasuk deretan pejabat). Belum tuntas dalam produksi dan distribusi vaksin Covid-19, seluruh lapisan masyarakat terkagum dengan hadirnya Undang Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker) yang dianggap tergesa-gesa.

Salah satu isu hukum yang dapat Penulis ambil yakni klausul terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut PKWT). Ayat (2) Pasal 59 dalam UU Ciptaker dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) berbunyi sama, yakni Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Namun, perbedaan kembali ditemui dalam mekanisme perpanjangan kontrak tidak dibahas dalam UU Ciptaker.

Pasal 59 ayat (4) UU Ciptaker menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada ayat (6) UU Ketenagakerjaan, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Legal realism merupakan konsep yang memberikan kepada hakim kebebasan yang luar biasa untuk mengambil keputusan dengan aksiologisnya adalah keadilan sebagai anti tesis positivisme. Seorang hakim tidak lah boleh hanya berpegang kepada peraturan peraturan saja tetapi hakim wajib menggali, memahami dan melihat dengan jernih fakta fakta sosial yang terjadi sehingga mampu membuat hukum dalam keputusannya.

Pasal terkait PKWT dalam UU Ciptaker jika dibenturkan dengan legal realism dapat penulis katakan bahwa belum dapat dikatakan sebagai produk hukum yang baik. Bisa jadi bahwasannya perancangan UU Ciptaker mengutamakan unsur ekonomi. Dalam

hal ini, sangat disayangkan bahwa penggunaan dasar unsur ekonomi dalam pembangunan perekonomian negara namun kurang maksimal dalam memahami fakta sosial yang sedang terjadi. Akan muncul tumpang tindih atau kesenjangan antara pembangunan perekonomian bagi negara dengan masyarakat perekonomian kecil pada khususnya. Status PKWT yang tiada ujungnya serta sambutan ramah bagi pekerja asing merupakan ancaman bagi seleuruh pekerja di Indonesia.

Alih-alih melanjutkan perbaikan dan penguatan institusi yang sudah dibentuk, melalui UU Cipta Kerja, negara kehilangan kepercayaan atas warganya. Terlihat ketika UU Cipta Kerja memberikan hak berpartisipasi dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hanya untuk masyarakat yang terkena dampak langsung. Mereka dianggap dapat menghitung kerugian ekonomi dari risiko yang bisa timbul akibat sebuah investasi. Nilai kerugian dalam bentuk sejumlah uang merupakan negosiasi guna mencapai nominal yang disepakati bersama. Selanjutnya, penanggulangan risiko melalui pendekatan ekonomi juga memengaruhi mekanisme penegakan hukum, di mana dalam UU Cipta Kerja sanksi diarahkan dalam bentuk disinsentif finansial, yakni denda dan ganti rugi.

Referensi

- Achmad Ali. (1996). *Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofis, dan sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Aziz, A., & Saihu, S. (2019). Interpretasi Humanistik Kebahasaan: Upaya Kontekstualisasi Kaidah Bahasa Arab. *Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab*.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan bagaimana Filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewa Gede Atmadja. (2013). *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang.
- E. Utrecht. (1966). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar, Bandung.
- Jerome Frank. (2009). *Law And the Modern Mind*, Reprint, Paperback Press, Manhattan.
- Lili Rasjidi. (1982). *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung.
- Mark Goldie, John Locke. (2006) : *Two Treatises Of Government*, 10th Reprinted, Everyman Library, London.
- Meuwisen, D.H.M. (1979). *Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie (terdapat dalam Een Beld van Recht, Ars Aequi*.

- Michael Hernandez. (2010). *Theism, Realism, Rawls*, Seton Hall University School of Law, Newark, Volume 40, Issue 3, Article 4.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1975). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta.
- Mubin, F. (2019). *Tafsir Emansipatoris: Pembumian Metodologi Tafsir*.
- Mubin, F. Keadilan Dalam Gender: Kajian Kepemimpinan Wanita Dalam Islam1.
- Mubin, F. Model-Model Pembelajaran Berbasis Madrasah Dan Kegiatan Lain Yang Diperlukan Di Dalamnya (Faktor Pendukungnya).
- Muhammad Kristiawan. (2016). *Filsafat pendidikan; The choice is yours*, Yogyakarta: Valia Pustaka.
- Nadir. (2017). *at.al, Philosophical Validity, Theoretical, Normative And Empirical Paradigm Of General Principles Of Good Governance (AUPB) As A Review Of Presidential Impeachment*, dalam Brawijaya Law Journal Vol. 4 No.1.
- Nunu Burhanuddin. (2018). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Prenadamedia.
- Paranjpe, *Studies in jurisprudence and legal theory*, Sixth edition. Central Law Agency Publication, Bengal, Page 81-82.
- Rizal Muntasyir & Misnal Munir. (2007). *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saesh Naik. (2014). *The Concept of Scandinavian Realism*, Fyi Inc, Hyderabad.
- Saihu, M. (2019). *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama Di JembranaBali)*. Deepublish.
- Saihu, S. (2019). Implementasi Manajemen Balanced Scorecard di Pondok Pesantren Jam'iyah Islamiyyah Tangerang Selatan. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*.
- _____ (2019). Komunikasi Pendidik Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Khusus Asy-Syifa Larangan. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3), 418-440. Saihu, S., & Marsiti, M. (2019). Pendidikan Karakter Dalam Upaya Menangkal Radikalisme Di Sma Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*.
- _____ (2019). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Jembrana Bali). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*.
- _____ (2019). Pendidikan Pluralisme Agama: Kajian tentang Integrasi Budaya dan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer. *Jurnal Indo-Islamika*.
- _____ (2019). RINTISAN PERADABAN PROFETIK UMAT MANUSIA MELALUI PERISTIWA TURUNNYA ADAM AS KE-DUNIA. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman*.
- Saihu, S., & Mailana, A. (2019). Teori pendidikan behavioristik pembentukan karakter masyarakat muslim dalam tradisi Ngejot di Bali. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*.

Suaedi. (2016). *Pengantar Filsafat Ilmu*. Bogor: IPB Press.

Sutan Takdir Alisjahbana. (1981). *Pembimbing ke Filsafat*, Jakarta, Dian Rakyat.

The US. (1776). *The Declarations Of Independence*.

Totok Wahyu Abadi. (2016). *Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika*, Sidoarjo: Jurnal Ilmu Komunikasi UMSIDA.

Wolfgang Friedmann. (1996). *Teori & Filsafat Hukum. Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, terjemahan Muhammad Arifin dari *Legal Theory*. Susunan I. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yunus Abu Bakar. (2014). *Filsafat Pendidikan Islam*, Surabaya: digilib uinsby.